



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN

JL. HI. MUCHTAR NO. .... TELP. (0725) 26212  
GUNUNG SUGIH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Nomor : 421.9/646.e/05/D.1/2012

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) "SMART INSANI"** dari Sdri Rheni Mutiara Muchtar, S.Pt selaku Kepala/Penyelenggara Program dengan surat Permohonan Nomor : 005/TK - SI/AD/IV/2012 Tanggal 13 April 2012 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi administrasi dan observasi lapangan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa Izin Penyelenggaraan Program tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008.  
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen  
4. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan MenDikNas no. 207/U/2003, tanggal 31 Desember 2003 tentang kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004.  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Nama Lembaga PAUD              | : <b>TK "SMART INSANI"</b>       |
| Ala m a t                      | : Jl.Imam Bonjol No.3 Yukum Jaya |
| Kampung                        | : Yukum Jaya                     |
| Kecamatan                      | : Terbanggi Besar                |
| Nama Pimpinan/Penangguag Jawab | : Ir.Hi.IMANUDIN                 |
| Nama Kepala/Penyelenggara      | : RHENA MUTIARA MUCHTAR,S.Pt     |

Kedua : Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 23 April 2012 s/d 23 April 2015

Ketiga : Pemegang izin ini,berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh hari sebelum masa berlaku Izin berakhir;
5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (tiga) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gunung Sugih

Pada Tanggal : 23 April 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



**SURAT KEPUTUSAN  
PENDIRIAN PLAY GROUP/TK  
DAN SEKOLAH DASAR SMART INSANI  
Nomor: 001/KP/IV/SLC/2010**

- Menimbang :**
- Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Yayasan Smart Learning Center Lampung Ina (SLC),
  - Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua warga negara Indonesia,
  - Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia,

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M tahun 2001;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34/U/2003;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2000-2004;

**Memperhatikan:** Keputusan Rapat Yayasan SLC pada tanggal 3 April 2010.

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA :**
- Mendirikan Lembaga Pendidikan atau Sekolah PAUD yang terdiri dari Play Group atau Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Islam Bilingual dengan nama TK/Play Group Smart Insani.
  - Mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Islam Bilingual dengan nama SD Smart Insani.
- KEDUA :** Kedua Lembaga Pendidikan pada diktum PERTAMA di atas adalah berkedudukan di Kelurahan Yukumjaya Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah.
- KETIGA :** Segera setelah dikeluarkan Surat Keputusan ini, seluruh Pengurus Yayasan mengambil langkah-langkah persiapan yang diperlukan untuk pendirian Lembaga Pendidikan pada diktum PERTAMA.

**DITETAPKAN DI : BANDARJAYA  
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2010**



**Drs. Musiman, M.Pd.**